

**SKRIPSI**

**EVALUASI KRITIS KETEPATAN DANA KEBAJIKAN DAN ZAKAT  
SEBAGAI SUMBER DANA PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL  
(Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, dan  
Bank Negara Indonesia Syariah Tahun 2015)**

***CRITICAL EVALUATION OF THE APPROPRIATION OF QARDUL  
HASAN AND ZAKAT FUNDS AS THE SOURCES OF CORPORATE  
SOCIAL RESPONSIBILITY  
(Case Studies of Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, and Bank  
Negara Indonesia Syariah in the Period of 2015)***



Diajukan oleh:

**ROKHMAT ROMADHON  
20130420503**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' shape with a horizontal line extending to the right and a vertical line extending downwards from the center of the 'A'.

**Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA., Ak.CA**  
NIK:195806131987031001

Tanggal, 25 Oktober 2017

**EVALUASI KRITIS KETEPATAN DANA KEBAJIKAN DAN ZAKAT  
SEBAGAI SUMBER DANA PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL  
(Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank  
Negara Indonesia Syariah Tahun 2015)**

**Rokhmat Romadhon**

**Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA., Ak.,CA**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

[rokhmatromadhon@gmail.com](mailto:rokhmatromadhon@gmail.com)

***ABSTRACT***

*This study aims to determine the extent of the appropriation of qardhul hasan and zakat as the sources of CSR. In this study, the researcher analyzes three largest Islamic banks in Indonesia, these include Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, and Bank Negara Indonesia Syariah. The researcher uses critical method which attempt to the understanding of reality, events and statement, on reasonable meanings.*

*The analysis discovers that the three sharia banks have different views on recognizing the qardhul hasan and zakat as the sources of CSR funds. The recognition of qardhul hasan and zakat as a source of sharia banking CSR can be justified legally, because the CSR on sharia banking is still voluntary. Yet the using of the qardhul hasan as source of CSR fund of company can't be justified according to the perspective sharia, because of this included in hilah, and for zakat can't justified, because zakat have different purpose with CSR, for current time or when the RUU Corporate Social Responsibility (CSR) is legitimated.*

*Keywords: recognition of qardhul hasan and zakat, CSR, RUU CSR*

## **I. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

*Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah konsep yaitu perusahaan tidak lagi hanya berfokus pada tanggung jawab pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja, melainkan tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines yang memperhatikan juga masalah sosial dan lingkungan (Sofyani & Setiawan,*

2015). Munculnya konsep CSR tersebut merupakan respon atas tindakan perusahaan yang dapat memberikan *eksternalitas negatif* kepada masyarakat dan alam (Agoes & Ardana, 2009), sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi terhadap sosial dan lingkungan.

Di Indonesia peraturan mengenai CSR memang secara langsung baru ditunjukkan kepada perseroan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam (Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007). Namun demikian, seiring dengan adanya trend global akan praktik CSR, saat ini industri perbankan juga telah melaksanakan dan mengungkapkan praktik pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunannya meskipun dalam bentuk yang relatif sederhana baik pada perbankan konvensional maupun syariah (Fitria & Hartanti, 2010).

Berbeda dengan perusahaan pada umumnya yang dalam melaksanakan tanggung jawab sosial menggunakan kas internal perusahaan dan akan diakui sebagai biaya perseroan (PP No.47 Tahun 2012 Pasal 5 ayat 2). Entitas syariah khususnya bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau ta'zir) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat atau di gunakan untuk kepentingan umum (Yaya, Martawareja, & Abdurahim, 2014). Dana-dana tersebut terbagi dalam dana kebajikan dan zakat.

Dalam prakteknya dana-dana titipan tersebut (dana kebajikan dan zakat) diakui sebagian bank syariah sebagai sumber CSR mereka. Hal tersebut menjadi tidak sesuai apabila kita melihat salah satu pengertian dari CSR yaitu kepedulian

perusahaan terhadap manusia dan lingkungan dengan menyisihkan sebagian keuntungan (profit) perusahaan (Suharto, 2008), sedangkan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai kewajiban paling likuid (PSAK No.101 Paragraf 77) sehingga dapat diartikan bank syariah menggunakan dana titipan yang seharusnya menjadi kewajiban mereka untuk memenuhi kewajiban perusahaan/pemilik.

Tema penelitian ini menanyakan kesesuaian penggunaan dana kebajikan dan zakat sebagai sumber CSR perusahaan, masih jarang belum atau belum ada yang meneliti, sehingga manfaat secara teoritis penelitian ini dapat memberikan pandangan atas masalah tersebut dari segi peraturan pemerintah dan hukum *syari*.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dana kebajikan dan zakat sebagai sumber dana CSR. Hal itu didukung dengan telah adanya gagasan berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh DPR komisi VIII yang saat ini sudah sampai pada tahap prolegnas untuk diberlakukannya CSR pada semua perusahaan dengan mematok 2-3% dari keuntungan yang akan diatur dalam Undang - Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Galih, 2016). Sehingga manfaat penelitian ini secara praktis dapat membantu dalam pengambilan kebijakan tersebut dengan mengetahui sejauh mana dana kebajikan dan zakat dapat dijadikan sumber pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan.

Selain itu, dilakukannya penelitian ini juga karena adanya kekhawatiran konsep CSR pada bank syariah masih berfokus pada *single bottom line* dengan menggunakan dana kebajikan serta zakat sebagai keuntungan dan pemenuhan kewajiban pemilik terhadap lingkungan/sosial, tanpa menggunakan pendapatan

perusahaan/ekuitas pemilik. Sehingga sesuai dengan QS Al-Hujuraat ayat 46 yang menyuruh kita untuk memeriksa berita dengan teliti guna mencari kebenaran, peneliti ingin mengetahui kebenaran masalah tersebut dan menyampaikannya apabila terdapat kesalahan didalamnya seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

*“Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu maka hendaknya dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu lagi maka dengan hatinya, sesungguhnya itulah selemah-lemah iman”* (HR.Muslim).

### **Rumusan Masalah**

1. Se jauh mana keharusan perbankan syariah melakukan CSR dari segi hukum pemerintah dan syari?
2. Bagaimana kontribusi dana internal bank syariah dalam melaksanakan CSR?
3. Se jauh mana ketepatan penggunaan dana kebajikan dan zakat sebagai sumber dana tanggung jawab sosial perusahaan saat ini?
4. Se jauh mana ketepatan penggunaan dana kebajikan dan zakat sebagai

## **II. METODE PENELITIAN**

### **Objek/Subjek Penelitian**

Subjek penelitian yang diambil adalah tiga Bank Umum Syariah (BUS), yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank BNI Syariah. Pengambilan tiga BUS tersebut dikarenakan bank tersebut termasuk dalam Bank Syariah terbesar di Indonesia sehingga peneliti berasumsi ketiga bank tersebut menjadi panutan dalam pembuatan laporan CSR yang diharapkan dapat menggambarkan keadaan bank syariah lainnya yang berada di Indonesia. Objek

dari penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank BNI Syariah pada tahun 2015.

### **Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan adalah dengan melakukan analisis kritis. Metode penelitian analisis kritis merupakan salah satu contoh penerapan dari metode kualitatif yang dilakukan secara eksplanatif, dengan menggunakan metode analisis kritis, analisis akan difokuskan pada aspek kebahasaan dan konteks-konteks yang terkait dengan aspek yang terkait. Dalam analisis kritis peneliti mencoba memahami kenyataan, kejadian (peristiwa), situasi, benda, orang, dan pernyataan yang ada di balik makna yang jelas atau makna langsung ([www.forplid.net/modul/140- analisis-kritis-.html](http://www.forplid.net/modul/140-analisis-kritis-.html)).

Analisis kritis menentukan kemungkinan suatu realitas baru, kesepakatan yang lebih baik. Hal tersebut dikarenakan jika dilihat dari sisi filsafat ilmu teori kritis sudah bersifat aktif mencipta makna, bukan sekedar pasif menerima makna atas perannya (Noeng, 2000).

Penelitian ini mengambil dua jenis data, yaitu data sekunder berupa laporan tahunan bank syariah terkait, dan data primer dengan melakukan wawancara semistruktural kepada narasumber.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Deskripsi Informan**

##### **1. Fathy Palaunjah**

Fathy Palaunjah merupakan pengawas bank dari OJK Yogyakarta, sebelum wawancara beliau mengatakan telah melakukan konsultasi dengan OJK pusat di Jakarta perihal pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan yang diajukan secara umum berkaitan dengan regulasi dana kebajikan, zakat, dan CSR.

##### **2. Hafiez Sofyani**

Hafiez Sofyani merupakan dosen tetap di program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FEB UMY) Selain sebagai dosen, beliau juga bertugas sebagai Managing Editor Jurnal Akuntansi dan Investasi (JAI) UMY. Sebelumnya beliau pernah menjadi dosen di Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin. Beliau juga pernah meraih best paper pada Simposium Nasional Akuntansi Syariah. Pertanyaan yang diajukan secara umum berkaitan dengan konsep dana CSR, dana kebajikan, dan zakat dalam pandangan islam.

##### **3. Praktisi perbankan syariah**

Praktisi yang diwawancara adalah orang yang masih bekerja di Bank Muamalat sebagai Sub Branch Manager di salah satu cabang di Yogyakarta, yang diyakini memiliki informasi yang dibutuhkan. Pertanyaan yang diajukan adalah terkait praktek CSR dana kebajikan dan zakat di bank syariah.

## Temuan

Temuan didapatkan dari data sekunder yaitu berupa laporan tahunan Bank Syariah Mandiri, Bank Nasional Indonesia Syariah, dan Bank Muamalat. Beberapa temuan tersebut ialah:

### 1. Perbedaan pandangan dalam mengakui dana kebajikan dan zakat sebagai sumber dana CSR

Ketiga bank syariah memiliki pandangan berbeda dalam mengakui dana kebajikan dan zakat sebagai sumber dana CSR. BNI syariah melaporkan perolehan dan penggunaan dana kebajikan terpisah dari laporan CSR dengan berlandaskan aturan SEBI No. 12/13/DpBs tanggal 30 April 2010 dan hanya memasukkan zakat sebagai sumber dana CSR mereka. Hal tersebut berbeda dengan 2 bank lainnya (BSM & Bank Muamalat) yang memasukkan dana kebajikan sebagian seperti Bank Muamalat atau seluruhnya seperti BSM kedalam laporan CSR mereka (Tabel 1).

**TABEL 1.**

Sumber Dana CSR

<b>NAMA BUS</b>	<b>SUMBER CSR</b>
Bank Syariah Mandiri	Dana Kebajikan, Zakat internal dan eksternal
Bank Nasional Indonesia Syariah	Zakat internal dan eksternal
Bank Muamalat	ZIS internal, denda, pendapatan non halal dan anggaran CSR.

## **2. Ketidakharusan Pengeluaran Dana Kebajikan Secara Penuh**

Dana kebajikan yang disalurkan oleh BSM yaitu sebesar 5,5 milyar atau hanya sebesar 4% dari total dana kebajikan yang terdapat dalam BSM yang berjumlah 138 milyar begitupun pada tahun sebelumnya dimana BSM menyalurkan dana kebajikan sebesar 3,1% dari total dana kebajikan yang diperoleh, padahal berdasarkan PSAK No.101 Paragraf 77 dijelaskan bahwa dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai kewajiban paling likuid. Menurut Fathy selaku pengawas “Saat ini tidak ada yang mengatur persentasenya (dana kebajikan), besar kecilnya kita kembalikan lagi kepada bank” .

## **3. Kesalahan Pada Bank Muamalat**

Ketidakkocokan jumlah ZIS sebagai beban non operasional yang mengurangi pajak, dengan informasi yang terdapat dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, jumlah ZIS sebagai beban non operasional lebih besar dibandingkan jumlah zakat, infak, dan shadaqah *internal* yang diungkapkan. Menurut Fathy dan praktisi perbankan jumlah infak dan shadaqah internal harus dilaporkan kedalam laporan dana kebajikan.

## **Pembahasan**

### **1. Dana Kebajikan Sebagai Liabilitas Paling Likuid**

Pada PSAK No. 101 Paragraf 77 dijelaskan bahwa dana kebajikan merupakan liabilitas paling likuid atau menjadi prioritas yang pertama untuk segera diselesaikan. Maksud untuk segera diselesaikan menurut peneliti masih

ambigu yaitu terkait dengan jumlah atau berapa lama harus dikeluarkan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Fathy, saat ini belum ada aturan yang mengatur persentase atau jumlah yang harus dikeluarkan dalam dana kebajikan, sehingga besar kecilnya dikembalikan lagi kepada bank syariah tersebut.

Kemudian peneliti menanyakan apa alasan yang memperbolehkan bank syariah yang telah memiliki dana kebajikan menunda untuk mengeluarkan dana kebajikan tersebut. Menurut fathy:

“salah satunya karena keuangan mereka mungkin pada saat mereka mau mengeluarkan mereka lagi rugi, dan ketika mereka sedang rugi dan tiba-tiba mereka mengeluarkan dana kebajikan kita dari pengawasan sebenarnya boleh menegur”.

Padahal dana kebajikan termasuk dalam liabilitas yang sengaja dipisahkan dari operasional perusahaan, sehingga rugi maupun tidak, tidak dapat menjadi alasan penundaan pengeluaran dana kebajikan.

Menurut praktisi bank syariah ia berpendapat:

“..... kalo mengendap (dana kebajikan) itu harusnya gak boleh, contoh sederhana, tadi kan dia (OJK) bilang boleh kan, contoh sederhana saya lebih cenderung kepada yang misalnya dana orang infak, kita niat infakkan untuk membangun masjid terus pahala kita mengalir, terus tiba-tiba uangnya tu di pullke di kumpul direkening sampai milyaran, yang dilakukan Joko karya itu udah betul , apa yang di infakkan segera disalurkan, saldonya nol teruskan. Itu yang seharusnya!!, jadi kita ngomong yang seharusnya ya hukum positif, bukan tentang RUU”.

## **2. Keharusan Perbankan Dalam Melakukan CSR**

Untuk menjawab rumusan masalah lainnya, hal pertama yang harus diketahui adalah apakah perbankan syariah memiliki keharusan/kewajiban untuk melakukan CSR. Bila melihat laporan tahunan BSM, BNI Syariah, dan Bank

Muamalat, bank syariah tersebut memiliki kewajiban melakukan dan mengungkapkan kegiatan sosial, hal tersebut berkenaan/dampak dengan adanya dana kebajikan dan zakat, dimana berdasarkan PSAK No 101 harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Di Indonesia pendapatan non halal yang merupakan salah satu sumber dana kebajikan tidak dapat dihindarkan karena bank syariah harus menyimpan uangnya ke bank konvensional yang akan menghasilkan bunga guna melakukan transaksi antar bank. Sehingga bisa dikatakan setiap bank syariah memiliki dana kebajikan yang harus disalurkan dan diungkapkan.

Pertanyaan lebih lanjut adalah apakah bank syariah memiliki keharusan/kewajiban melakukan CSR terlepas dari kewajibannya terhadap dana kebajikan dan zakat eksternal? Berikut pokok hasil wawancara dengan beberapa sumber mengenai hal tersebut:

Hafiez Sofyani :

“Oo iya , kalau bank syariah itu memang tidak ada (peraturan) , karena logikanya kan begini ketika terjadi suatu peraturan, bank syariah ini kan tidak memiliki dampak eksternalitas dari suatu perusahaan, beda seperti tambang, manufaktur ee itu mereka mengeluarkan limbah yang menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga CSR sebenarnya sebagai kompensasi dari dampak buruk yang disebabkan perusahaan itu, sementara perbankan ini, secara langsung tidak ada tetapi secara tidak langsung juga sebenarnya dia memiliki dampak, karena misalnya suatu perusahaan yang memberikan financing atau pinjaman itu dari perbankan toh? Artinya kemudian dia melakukan suatu kerusakan ya karena ada dukungannya dari perbankan sehingga banyak juga para pakar mengatakan bahwa perbankan syariah ini juga harus menjalankan CSR. Nah sejauh ini untuk di Indonesia sendiri, saya tidak mengikuti perkembangan belakangan ini, apakah kemudian itu diwajibkan atau hanya diharuskan, sory atau hanya direkomendasikan. Jadi kalau direkomendasikan itu misalnya dia ada kepentingan tertentu maka dia harus melakukan CSR dulu, tapi kalo diwajibkan itu kan ada kepentingan atau tidak ada kepentingan dia tetap harus menjalankan. Wallahuallam sekarang gimana, cuma beberapa tahun kemarin masih belum ada.”

Sehingga dapat disimpulkan menurut beliau bank syariah tidak memiliki kewajiban melakukan CSR, namun bila dilihat dari segi ideologi, menurut beliau harus atau tidaknya perbankan syariah tergantung apakah perbankan syariah itu dipandang sebagai suatu kesatuan yang tujuannya hanya dunia atau dipandang sebagai suatu jamaah yang bertujuan *ridhollah wal akhira*. Apabila coporate tersebut merupakan suatu jamaah yang bertujuan *ridhollah wal akhira* maka ia semestinya harus melakukan CSR hal tersebut berdasarkan dari Al-quran bahwa manusia di dunia ini berperan sebagai khalifa.

Fathy Palaunjah:

“Kalau secara khusus peraturannya gak ada yang mengharuskan bank syariah itu harus melakukan CSR, jadi selama ini mereka kesadaran sendiri aja untuk melakukan CSR, tapi kita dari ojk belum ada mengatur untuk itu”

Sehingga bisa disimpulkan bahwa dari segi peraturan saat ini perbankan syariah tidak memiliki kewajiban untuk melakukan CSR. Namun demikian, bila dilihat dari ideologi bank syariah, terdapat hal yang mendukung agar perbankan syariah melakukan CSR dengan menggunakan dananya sendiri yaitu ketika bank syariah tersebut dipandang sebagai suatu jamaah yang bertujuan *ridhollah wal akhira*, karena di dalam Al-quran terdapat ayat-ayat yang menyuruh untuk berbuat kebajikan sosial seperti dalam surat ali-imran:92 yang berbunyi:

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”

### **3. Bagaimana kontribusi dana internal bank syariah dalam melaksanakan CSR?**

Dilihat dari laporan tahunan ke tiga BUS yang diteliti, sumber yang berasal dari internal atau berasal dari keuntungan perusahaan adalah dana zakat yang berasal dari laba perusahaan yang ke tiga BUS itu telah laksanakan.

Sedangkan untuk Bank Muamalat walaupun dia telah mengeluarkan zakat pendapatan perusahaan dia tetap mengeluarkan dana khusus untuk CSR hal itu berbeda dengan BNI syariah yang menganggap dana zakat pendapatan perusahaan yang dikeluarkan merupakan pengalihan anggaran tanggung jawab sosial yang sebelumnya berbentuk dana sosial umum.

#### **4. Sejauh Mana Relevansi Penggunaan Dana Kewajiban dan Zakat Sebagai Sumber Dana Pemenuhan Tanggung Sosial Perusahaan?**

##### **a. Dana Kebajikan Sebagai Sumber CSR**

Menurut Fathy selaku pengawas bank selama ini dana kebajikan memang diatur sebagai CSR bank syariah, sedangkan terkait dengan aturan SEBI No. 12/13/DpBs yang menyuruh penggunaan dana kebajikan dilaporkan dalam laporan GCG hal tersebut tidak membuat dana kebajikan tidak bisa diungkapkan kedalam laporan CSR, kemudian apabila RUU TJSP telah disahkan yang membuat perbankan syariah menjadi harus melakukan CSR, menurut dia dari segi aturan, dana kebajikan saja dapat memenuhi keharusan tersebut, hal tersebut karena dana kebajikan juga digunakan untuk kegiatan sosial dan salah satu sumber dana kebajikan adalah pendapatan non halal dari bank syariah. Walaupun demikian, menurut Fathy :

“Kalau menurut saya secara pribadi ya, kalau CSR itu kan perusahaan bagaimana mereka bisa berimbang. Maksudnya peduli masyarakat sekitar kemudian ee supaya masyarakat sekitar merasakan bahwa memang ada keberadaan perusahaan tersebut. Dan untuk sumbernya sendiri saya rasa sih gak wajar dari dana kebajikan dikarenakan dana kebajikan itu sendiri kan memang ibaratnya kan mereka dapat dana Cuma-Cuma tu. Sedangkan kalau dari laba itu kan keharusan. Itu pribadi saya.”

Menurut Hafiez Sofyani penggunaan dana kebajikan yang bersumber dari nasabah dan karyawan sebagai CSR itu tidak tepat, hal tersebut karena

melihat dari konteks CSR yang artinya, kita yang memiliki kelebihan rezeki berbagi dengan orang yang beruntung. Meskipun saat ini belum ada peraturan yang mengharuskan perbankan syariah melakukan CSR, menurut beliau hal tersebut tidak membenarkan perusahaan menggunakan dana kebajikan (yang berasal dari karyawan dan nasabah) sebagai sumber dana CSR tunggal, karena kalau dilihat dari konteks *syariah enterprise* menurut beliau kita kembali harus berbicara ideologi tidak bisa hanya administrasi.

Secara hukum menurut peneliti penggunaan dana kebajikan sebagai sumber dana CSR perusahaan saat ini dapat dibenarkan, walaupun dana kebajikan tersebut hanya bersumber dari nasabah dan karyawan. Hal tersebut karena berdasarkan PSAK 101 dana kebajikan diperuntukkan untuk sosial, kemudian peraturan CSR di Indonesia masih bersifat *voluntary* dimana tidak dibatasi oleh jumlah pendanaan, sehingga kegiatan sosial yang bersumber dari dana kebajikan dapat diakui perusahaan sebagai CSR mereka dikarenakan adanya kontribusi dari perusahaan (mengumpulkan, menyalurkan) tanpa melihat jumlah dana yang mereka berikan. Sedangkan apabila RUU TJSP telah disahkan maka menurut peneliti dana kebajikan tidak dapat menjadi sumber dana CSR lagi. Hal tersebut karena saat RUU tersebut disahkan maka terjadi penormaan CSR dari *voluntary* menjadi *mandatory* dan mengubah makna tanggung jawab perusahaan dari *responsibility* menjadi *liability* (Sari, 2016). Sehingga, dana kebajikan yang juga merupakan *liability* perbankan syariah (PSAK 101) tidak dapat menghapus *liability* lain tanpa menghasilkan *liability* baru.

Secara hukum islam, menurut peneliti penggunaan dana kebajikan sebagai sumber CSR tidak dapat dibenarkan. Hal ini juga menanggapi alasan yang dikemukakan oleh Fathy mengenai adanya pendapatan non halal sebagai sumber CSR sehingga penggunaan dana kebajikan sebagai sumber CSR dibolehkan, menurut peneliti adanya pendapatan non halal inilah yang membuat dana kebajikan tidak dapat digunakan. Hal ini karena pendapatan non halal berdasarkan AAOIFI Bahrain tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya walaupun dengan cara *hilah*. *Hilah* secara bahasa berarti kecerdikan, tipu daya, dan yang dicari untuk melepaskan diri dari suatu beban dan tanggung jawab (Dahlan, 1996). Menurut Ibnul Qayyim terdapat jenis *hilah* yang dibolehkan dan *hilah* yang dilarang. *Hilah* yang dilarang adalah *hilah* untuk menghalalkan yang haram, membatalkan kebenaran, dan menggugurkan kewajiban (Elfia, 2015). Sehingga menurut peneliti penggunaan pendapatan non halal sebagai sumber CSR saat RUU TJSP disahkan termasuk dalam *hilah* yang tidak dibolehkan, karena dana yang haram dimanfaatkan oleh pemilik tersebut, walaupun tetap disalurkan untuk dana sosial sesuai ketentuan *syariah*, tetapi pemilik tetap memperoleh manfaat yaitu gugurnya kewajibannya terhadap RUU TJSP.

Pertanyaan selanjutnya apakah pelaporan dan penggunaan dana non halal sebagai sumber CSR saat ini termasuk dalam *hilah*?, hal pertama yang perlu diketahui bahwa pelaksanaan dan pengungkapan CSR dapat menambah nilai perusahaan (Hadi, 2012), dan menambah citra perusahaan (Permanasari, 2010), bahkan CSR sekarang telah dianggap sebagai bentuk strategi perusahaan untuk mencapai tujuan inti bisnis (Kotler & Lee, 2005), dimana hal tersebut sesuai

dengan teori instrument yaitu CSR dipandang sebagai alat strategi untuk mencapai tujuan perusahaan (Burke dan Logsdon, 1996).

Hal ini juga dibenarkan oleh praktisi perbankan syariah yang mengatakan:

“Kalo selama ini sih memang ada unsur kesengajaan supaya ada relasi bisnis ya, maksudnya ada hubungan antara penyaluran dan ini ada imbal balik dan sebenarnya seperti itu, tapi beberapa juga ada yang kemudian gak nyambung, maksudnya bisninya kita kesana lemparnya kesana yang dilakukan BMM itu kadang kita orang bank juga sempat pernah ini juga kok kita mau bisnis disini kok lemparnya kesana itu kenapa? Karena dia punya badan sendiri dan dia punya hak untuk menyalurkan terserah dia gitukan, belakangan di manajemen yang baru itu meminta ada relasinya jadi tetap ada niat sih memang itu supaya nyambung dengan bisnis biasanya begitu meskipun sebenarnya dana sosial seharusnya tidak perlu begitu.”

Sehingga bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan dan pengungkapan CSR memberikan manfaat bagi perusahaan, sedangkan pendapatan non halal dilarang untuk dimanfaatkan oleh pemiliknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Elfia (2015) yang mengkaji mengenai pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mengenai *hilah*, salah satu *hilah* yang dilarang adalah dengan melakukan cara yang sesuai dengan syariat akan tetapi perbuatan tersebut digunakan sebagai tangga untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Sehingga peneliti menganggap pengakuan pendapatan non halal sebagai sumber CSR perusahaan saat ini dapat dianggap sebagai *hilah* yang tidak dibolehkan tersebut, karena perusahaan melakukan hal sesuai dengan syariat (menyalurkan untuk sosial/fasilitas umum) tapi melakukan sesuatu yang diharamkan (pemanfaatkan pendapatan non-halal).

Terkait kesimpulan tersebut praktisi perbankan syariah berpendapat:

“oo maksudnya kita menyalurkan terus ada efek disitu, itu khilaf ya, itu khilaf pendapat ada yang dibolehkan, tapi poinnya dia menyalurkan cuman ada yang kemudian perusahaan biasanya itu ada relevansinya dengan bisnis contoh misalkan dia mau menyalurkan ke daerah jogja dengan harapan Jogja bisa memasukkan dana gitukan, itu sebenarnya kembali ke masing-masing sih, kalau penyaluran sih boleh kepada siapa saja sebenarnya ya, kalau saya melihat ada imbal balik merupakan efek samping, tapi kalau niatnya untuk itu, ya itu lain cerita, kita lain dengan niat ya. Cuman kalo misalkan dana itu didepositokan kemudian dapat bagi hasil, ini yang gak boleh, tapi disalurkan betul.”

“.....kalo CSR hanya memenuhi undang-undang kalo seingat saya min 2,5% tapi kalau perusahaan mengeluarkan sampai 10% dari pendapatan kemarin 10% untuk CSR gitukan, kalo misalkan dibilang itu kan dana sosial gitu, karena ini ikatannya kepada undang-undang relevansi ke bisnis gak ada masalah karena secara secara ini, kalo saya pribadi loh ya karena CSR ini keundang-undang loh ya, ke sosial itu ke undang-undang itu hanya kewajiban karena zakat dan lain-lain itu mengikat ke individu, kalau pengumpulan dana individu di publikasi dan ini ini itu baru kita ngomongin harusnya gak boleh relevansi dengan bisnis dong, ini harus sendiri-sendiri itu beda ceritanya, kalau CSR sih boleh-boleh saja kalau saya pribadi loh”

Sehingga berdasarkan hasil wawancara dengan praktisi bank syariah bisa disimpulkan ia berpendapat bahwa untuk dana CSR yang dikeluarkan perusahaan tidak masalah kalau ada relasi dengan bisnis beda halnya dengan pengumpulan dana individu seperti zakat harusnya tidak perlu ada relasi dengan bisnis.

## **b. Zakat Sebagai Sumber Dana CSR**

Berbeda dengan dana kebajikan, penggunaan dana zakat sebagai sumber dana CSR berdasarkan informasi yang diperoleh dari Fathy belum ada yang mengatur dan hal tersebut dikembalikan lagi kepada masing-masing bank, dan menurut beliau yang telah beliau konsultasikan kepada rekannya yang di Jakarta bahwa zakat tidak dapat menjadi sumber dana CSR guna memenuhi RUU TJSP apabila disahkan, walaupun itu adalah zakat internal yang berasal

dari laba perusahaan. Hal tersebut karena zakat merupakan kewajiban yang berbeda. Sedangkan Hafiez memiliki pandangan berbeda, menurut beliau zakat yang berasal dari laba perusahaan dapat menjadi sumber dana CSR yang memenuhi RUU TJSP tersebut dengan ketentuan bahwa dana zakat tersebut merupakan zakat internal yang berasal dari laba perusahaan kemudian dana zakat tersebut diberdayakan agar bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

Menurut peneliti penggunaan zakat sebagai sumber dana CSR perusahaan adalah hal yang tidak tepat, hal tersebut berdasarkan sumber dan tujuan dana zakat. Dilihat dari segi sumber, zakat eksternal dan zakat karyawan bersumber dari luar laba bank yang dititipkan kepada pihak bank untuk disalurkan, sedangkan CSR adalah kepedulian perusahaan terhadap manusia dan lingkungan dengan menyisihkan sebagian keuntungan (profit) perusahaan (Suharto, 2008). Sehingga penggunaan zakat eksternal atau zakat karyawan tidak tepat karena, CSR yang ditujukan atau dibebankan kepada perusahaan dialihkan kepada nasabah atau karyawan. Menurut Hafiez, dengan menyamakannya dengan perusahaan ritel yang mengambil dari konmsun, dia berpendapat:

“...Walaupun dia tidak bilang ini adalah pemberian kami karena itu bukan dari mereka toh? Karena itu memang dari donatur, tapi itu kan di blowup seolah-olah ini adalah bantuan dari alfamart misalnya sebenarnya ini tidak benar, ini adalah pemanfaatan, ada beberapa hal yang dimanfaatkan yang pertama ketidaktahuan publik ketidak pemahaman publik akan situasinya tersebut, yang kedua secara etis itu ndak benar karena ini kan ada tujuan untuk kepentingan sendiri memanfaatkan sumber daya dari orang lain, itu bisa dikatakan sebagai pencurian manfaat”..

Dari segi tujuan, zakat yang dikeluarkan dari laba perusahaan merupakan pemenuhan zakat pemilik (Adnan & Bakar, 2009). Sehingga pemberian zakat

tersebut bertujuan untuk memenuhi kewajiban pemilik terhadap zakat bukan CSR dan terdapat perbedaan objek dari RUU TJSP (Perusahaan) dan zakat laba perusahaan (Pemilik). Hal ini didukung oleh jawaban Fathy:

“Karena kan zakat itu kan sebenarnya kan, dari pemiliknya sendiri kan suatu keharusan. Misalnya dia mengeluarkan zakat untuk ee, misalnya apa ya. Memang kewajiban dia seperti itu kan. Tapi jika digunakan untuk CSR saya rasa sih gak bisa, saya sudah berkonsultasi dengan yang dijakarta mereka melarang”.

Namun demikian, secara hukum saat ini penggunaan dana zakat sebagai sumber CSR dapat dibenarkan, karena CSR untuk bank syariah masih bersifat *voluntary* dan belum ada hukum yang mengatur, sehingga kegiatan sosial yang bersumber dari dana zakat dapat diakui perusahaan sebagai CSR mereka, dikarenakan adanya kontribusi dari perusahaan (mengumpulkan, menyalurkan) tanpa melihat jumlah dana yang mereka berikan.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Simpulan**

Untuk saat ini tidak ada aturan yang mengharuskan perbankan syariah melakukan CSR. Namun demikian, bila dilihat dari ideologi bank syariah, terdapat hal yang mendukung agar perbankan syariah melakukan CSR, yaitu bila melihat dari surah Al-Baqarah ayat 177 dan surah Ali-Imran ayat 92 yang memerintahkan umat muslim untuk berbuat kebajikan.

Dari ke tiga bank syariah diketahui, walaupun mereka semua memiliki dana kebajikan dan zakat, namun mereka memiliki pandangan berbeda dalam mengakuinya sebagai sumber dana CSR. BNI syariah tidak mengakui dana kebajikan sebagai sumber CSR dan hanya mengakui zakat sebagai sumber CSR, untuk BSM mengakui dana kebajikan dan zakat sebagai sumber CSR, sedangkan untuk Bank

Muamalat hanya mengakui ZIS yang berasal dari internal ditambah dengan pendapatan non halal, denda dan anggaran CSR mereka.

Relevan atau tidaknya penggunaan dana kebajikan dan zakat sebagai sumber dana CSR, selain dipengaruhi oleh ideologi juga dipengaruhi oleh peraturan CSR yang berlaku saat ini, apakah masih bersifat *voluntary* atau *mandatory*. Saat CSR masih bersifat *voluntary* secara hukum pengakuan dana kebajikan dan zakat sebagai sumber CSR perbankan syariah bisa dibenarkan, namun secara syariah penggunaan dana kebajikan yang diakui sebagai sumber dana CSR perusahaan tidak dapat dibenarkan karena termasuk dalam *hilah* yang tidak dibolehkan.

Zakat dilihat dari sumber dan tujuannya tidak dapat dijadikan sebagai sumber CSR, karena penggunaan dana yang berasal dari eksternal (zakat nasabah dan karyawan) mengesankan bahwa CSR yang ditujukan atau dibebankan kepada perusahaan dialihkan kepada nasabah atau karyawan. Sedangkan dari segi tujuan, zakat yang dikeluarkan dari laba perusahaan lebih tepat dikatakan sebagai pemenuhan kewajiban zakat pemilik (Adnan & Bakar, 2009), sehingga pemberian zakat tersebut bertujuan untuk memenuhi kewajiban pemilik terhadap zakat bukan CSR, dan terdapat perbedaan objek dari RUU TJSP (perusahaan) dan zakat laba perusahaan (pemilik).

Implikasi dari penelitian ini, secara praktis pembuat peraturan seharusnya membuat peraturan dana apa saja yang dapat digunakan sebagai sumber CSR dalam laporan keuangan perbankan syariah, sesuai dengan sifat masing-masing dana tersebut. Sehingga tidak ada perbedaan diantara Bank Umum syariah dalam pengakuan dana kebajikan dan zakat sebagai sumber CSR. Secara teoritis seharusnya

tidak ada perbedaan dalam pengakuan dana kebajikan dan zakat sebagai sumber CSR.

Keterbatasan dalam penelitian ini, karena dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan studi kasus sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi, walaupun peneliti telah berusaha dengan mengambil sample 3 BUS terbesar di Indonesia.

### **Saran Penelitian**

1. Untuk pembuat peraturan perbankan syariah (DSN/BI/OJK), seharusnya membuat peraturan dana apa saja yang dapat digunakan sebagai sumber CSR dalam laporan keuangan perbankan syariah, sesuai dengan sifat masing-masing dana tersebut. Sehingga tidak ada perbedaan diantara Bank Umum Syariah dalam pengakuan dana kebajikan dan zakat sebagai sumber CSR, yang mana akan memberikan keuntungan kepada beberapa pihak.
2. Untuk DPR komisi VII selaku pembuat peraturan TJSP, sebaiknya RUU TJSP diperjelas mengenai sumber pendanaan yang dianggap dapat memenuhi peraturan tersebut, tidak hanya berfokus pada kegiatan yang dilakukan maupun nominal yang dikeluarkan. Sehingga tujuan TJSP agar perusahaan dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar tidak dibebankan kepada konsumen.
3. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti dapat memperkecil fokus penelitian ke item-item dana kebajikan dan dana zakat sebagai sumber CSR, sehingga akan memperoleh hasil yang lebih detail. Selanjutnya peneliti dapat melakukan wawancara kepada pihak internal bank yang memiliki informasi yang lebih mendalam terkait CSR, dana kebajikan dan zakat, dan melakukan wawancara

kepada pembuat peraturan perbankan syariah sehingga data yang didapatkan lebih terpercaya serta menambah BUS yang akan diteliti.

### Daftar Pustaka

- Adnan, M. A., & Bakar, N. B. (2009). Accounting Treatment for Zakat of Companies : A Critical Review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8-12.
- Agoes, S., & Ardana, I. C. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Al-Quran dan Terjemahannya*. 2014. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Clarkson, Max B. E. (1995). A Stakeholder Framework for Analysing and Evaluating Corporate Social Performance. *Academy of Management Review*, 92-117.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Elfia. (2015). Pemikiran Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Hilah dan Implikasinya Dalam Fikih. *Jurnal Ilmiah Syari'ah* , XIV, 22-25.
- Fitria, S., & Hartanti, D. (2010). Islam Dan Tanggung Jawab Sosial : Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks Dan Islamic Social Reporting Indeks. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*, 7-10.
- Galih, B. (2016, April 25). *DPR Siapkan UU soal CSR, Perusahaan Akan Dibebankan 2 Persen hingga 3 Persen*. Dipetik Desember 20, 2016, dari <http://nasional.kompas.com:read/2016/04/25/09114111/DPR.Siapkan.UU.soal.CSR.Perusahaan.Akan.Dibebankan.2.Persen.hingga.3.Persen>.
- Hadi, S. (2012). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan. *Skripsi Universitas Jember* , 68-72.
- Hawley, A. 1968. *Human Ecology in David L. Sills (ed), International Encyclopedia of the Social Sciences*. New York: Macmillan.
- Kotler, P., & Lee, N. (2005). *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Couse*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Noeng, M. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif edisi IV*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Permanasari, W. I. (2010). Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional, dan Corporate Social Terhadap Nilai Perusahaan. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang* , 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Sari, N. M. (2016). Urgensi Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dari Bersifat Sukarela (Voluntary) Menjadi Wajib (Mandatory). *Rechts Vinding Online* , 1-2.

Sofyani, H., & Setiawan, A. (2015). Perbankan Syariah Dan Tanggung Jawab Sosial: Sebuah Studi Komparasi Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Islamic Social Reporting Index Dan Global Reporting Initiative Index. *At-Taradhi*, 1-2.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabet.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabet.

Suharto, E. (2008). Menggagas Standar Audit Program CSR. *Menggagas Standar Audit Program CSR: Implementasi UU Perseroan Terbatas*, (p. 6). Jakarta.

[www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan](http://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan). Diakses tanggal 25 Desember 2016.

[www.bnisyariah.co.id/laporan-laporan](http://www.bnisyariah.co.id/laporan-laporan). Diakses tanggal 25 Desember 2016

[www.forplid.net/modul/140-analisis-kritis-.html](http://www.forplid.net/modul/140-analisis-kritis-.html). Diakses tanggal 26 Desember 2016.

[www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/company-report/annual-report](http://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/company-report/annual-report). Diakses tanggal 25 Desember 2016.

Yaya, R., Martawareja, E. A., & Abdurahim, A. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.